



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHRUL ULUM ALIAS ULUM BIN BUDI APRIYADI**;
2. Tempat lahir : Manggar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 20 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cemara II RT.010 RW.005, Kelurahan

Kurnia Jaya, Kabupaten Belitung Timur;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa Bahrul Ulum Alias Ulum Bin Budi Apriyadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa Bahrul Ulum Alias Ulum Bin Budi Apriyadi dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Bahrul Ulum Alias Ulum Bin Budi Apriyadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Adetia Sulus Putra, S.H., Advokat pada Kantor Sulus Putra & Partners yang beralamat di Jalan Assalam II RT.034 RW.015, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register Nomor: 134/SK.KH/2023/PN Tdn tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUL ULUM Als ULUM Bin BUDI APRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUL ULUM Als ULUM Bin BUDI APRIYADI dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53s Model V2058 dengan nomor imei1 868598059448278 imei2 868598059448260 warna Fantastic

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rainbow dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0877-2942-9842 Sim 2 operator Telkomsel dengan Nomor 0812-7820-0671;

Dikembalikan kepada saksi Aditya Septiansyah Bin Abdulrahim;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 6 Model RMX2001 dengan nomor imei1 863011041896815 imei2 863011041896807 warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0877-0822-5626 Sim 2 operator Telkomsel dengan Nomor 0813-7341-4235;

Dikembalikan kepada saksi Deden Wisnu Saputra Als Deden Bin Marjani

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s Model V2029 dengan nomor imei1 869745056824451 imei2 869745056824444 warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator Indosat Ooredoo dengan Nomor 0857-6692-7869 Sim 2 operator Axis/ XL Axiata dengan Nomor 0831-7670-1588;

Dikembalikan kepada saksi Ezzeliandri Ramadhani Als Ezzel Binti Erwin;

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 nomor model MWK52LL/A nomor Seri C6KC446DN72N nomor imei 1 35 655210 786398 7 Nomor imei 2 35 655210 860303 6 warna Purple berikut kartu Sim operator Telkomsel Simpati dengan Nomor 0822-7885-1115;

Dikembalikan kepada saksi korban Suci Ramasari Als Suci Binti Kamri;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F9 Model CPH1825 dengan nomor imei1 869855050461323 imei2 869855050461331 warna Twilight Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0878-9957-8983;

Dikembalikan kepada Saksi Vincent Adrian Nababan Als Vincent Anak dari Imrayen Nababan.

- 1 (satu) lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) foto korban yang tidak menggunakan pakaian dan foto korban yang mengenakan pakaian;
- 1 (satu) lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) bukti chat WhatsApp Nomor 081278804336 yang mengaku sebagai Sdr. Bahrul Ulum yang isinya permohonan maaf;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 Core Nomor Model SM-A032F/DS imei1 352617372732409 imei2 352617402732403 warna Hitam/ Black dengan kartu operator terpasang di sim 1 operator XL

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Axiata dengan Nomor 0831-4136-0095;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Bahrul Ulum Als Ulum Bin Budi Apriyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dakwaan yaitu "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menyatakan terdakwa Terdakwa Bahrul Ulum Als Ulum Bin Budi Apriyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak";
3. Menyatakan Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Bahrul Ulum Als Ulum Bin Budi Apriyadi dari dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Menyatakan memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk merehabilitasi nama baik, harkat, martabat dalam kemampuan dan kedudukan Terdakwa;
5. Menyatakan Barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO Y53s Model V2058 dengan nomor imeil 868598059448278 Imei2 868598059448260 Warna Fabtastic Rainbow dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 oprcator XL AXIATA dengan Nomor 0877-2942-9842 Sim 2 operator TELKOMSEL dengan Nomor 0812-7820-0671;

Dikembalikan kepada saksi Aditya Septiansyah Bin Abdulrahim;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpone merck REALME 6 Model RMX2001 dengan nomor imeil 863011041896815 Imei2 863011041896807 Warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL AXIATA dengan Nomor 0877-0822-5626 Sim 2 operator TELKOMSEL dengan Nomor 0813-7341-4235;

Dikembalikan kepada saksi Deden Wisnu Saputra Als Deden Bin Marjani;

- 1 (satu) Unit Handpone merck VIVO Y20s Model V2029 dengan nomor icil 869745056824451 Imei2 869745056824444 Warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator INDOSAT OOREDOO dengan Nomor 0857-6692-7869 Sim 2 operator AXIS/XL AXIATA dengan Nomor 0831-7670-1588;

Dikembalikan kepada saksi Ezzeliandri Ramadhani Als Ezzel Binti Erwin;

- 1 (satu) Unit Handpone Merek IPHONE 11 nomor model MWKS2LL/A nomor Seri C6K446DN72N nomor IMEI 35 655210 786398 7 Nomor IMEI2 35 655210 860303 6 warna Purple berikut kartu Sim operator TELKOMSEL SIMPATI dengan Nomor 0822-7885-1115;

Dikembalikan kepada saksi korban Suci Ramasari Als Suci Binti Kamri;

- 1 (satu) Unit Handpone merek OPPO F9 Model CPH1825 dengan nomor imeil 869855050461323 Imei2 869855050461331 Warna Twilight Blue dengan kart sim operator terpasang di sim 1 operator XL AXIATA dengan Nomor 0878-9957-8983;

Dikembalikan kepada Saksi Vincent Adrian Nababa Als Vincent Anak dari Imrayen Nababan;

- 1 Lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) foto korban yang tidak menggunakan pakaian dan foto korban yang mengenakan pakaian;
- 1 Lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) bukti chat Whatss App Nomor 081278804336 yang mengaku sebagai Sdr. BHRUL ULUM yang isinya permohonan maaf;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Unit Handpone merek SAMSUNG GALAXY A03 Core Nomor Model SM-A032F/DS IMEI1 352617372732409 IMEI2 352617402732403 Warna HITAM/BLACK dengan kartu operator terpasang di sim 1 operator XL AXIATA dengan Nomor 0831-4136-0095;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa BHRUL ULUM Alias ULUM Bin BUDI APRIYADI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Warung kopi Dusun Lipat Kajang Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengerusakan Informasi Elektronik dan/ atau dokumen Elektronik dengan Tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Warung kopi Dusun Lipat Kajang Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Terdakwa yang sedang menonton Live Instagram akun milik teman dari saksi Vincent Adrian Nababan melihat didalam Live tersebut juga terdapat akun dari saksi Vincent Adrian Nababan, sehingga Terdakwa memutuskan untuk bergabung juga didalam Live tersebut . Kemudian ditengah perbincangan di dalam Live Instagram itu Terdakwa mulai membahas mengenai foto Perempuan yang telah Terdakwa edit dengan sedemikian rupa menjadi tanpa busana dan Terdakwa simpan di galari Handphone milik Terdakwa, yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung kopi Emon yang beralamat di dusun pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung timur telah Terdakwa perlihatkan kepada saksi Vincent Adrian Nababan dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya di dalam live tersebut Terdakwa juga meminta kepada saksi Vincent Adrian Nababan untuk di kirimkan foto Perempuan cantik yang disetujui oleh saksi Vincent Adrian Nababan , tidak lama

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang dari berakhirnya live instagram sekira pukul 19.54 WIB Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp berisikan foto seorang Perempuan yang merupakan saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI dengan menggunakan baju warna putih dengan posisi foto selfie yang dikirimkan oleh saksi Vincent Adrian Nababan, yang mana setelah mendapatkan foto tersebut Terdakwa langsung mengedit / merubah foto tersebut menggunakan website <http://deepnudeonline.com/> dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka aplikasi browser google chrome pada 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY A03 Core Nomor Model SM-A032F/DS IMEI 1 : 352617372732409 IMEI 2 : 352617372732403 Warna HITAM/BLACK dengan nomor simcard yang terpasang didalam handphone : 083141360095 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakses website <http://deepnudeonline.com/> setelah website/situs terbuka selanjutnya Terdakwa menekan tombol yang bertuliskan "let's Get Started!" kemudian muncul halaman baru dan memberikan fitur yang bertuliskan "select photo" dengan mengklik/memilih fitur tersebut kemudian Terdakwa di berikan opsi untuk memilih foto yang tersimpan di dalam HP/perangkat Terdakwa , kemudian setelah memilih foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di galeri Handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memilih tombol yang bertuliskan "upload" dan setelah menunggu beberapa saat website/situs tersebut akan menampilkan foto yang sudah di memanipulasi atau merubah dengan menunjukkan gambar tanpa busana kemudian Terdakwa langsung menyimpan kedalam perangkat/HP dengan cara mengklik tombol "download" dan tersimpan di folder download yang ada di dalam perangkat/HP Terdakwa, yang mana foto tersebut yang semula tampak mengenakan baju biru dan celana biru kemudian diedit Terdakwa menjadi tidak memakai pakaian dan melanggar kesusilaan;

- Bahwa hasil dari manipulasi / perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI tersebut terlihat seperti foto sebenarnya (asli), sehingga membuat orang yang melihat hasil editan foto tersebut mempertanyakan kebenaran (keaslian) dari foto tersebut kepada Terdakwa. Dimana Terdakwa dalam melakukan manipulasi/perubahan foto tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik foto yaitu saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo, Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BHRUL ULUM Alias ULUM Bin BUDI APRIYADI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.55 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.23 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Warung kopi Dusun Lipat Kajang Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.54 WIB bertempat di Warung kopi Dusun Lipat Kajang Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp berisikan foto seorang Perempuan yang merupakan saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI dengan menggunakan baju warna putih dengan posisi foto selfie yang dikirimkan oleh saksi Vincent Adrian Nababan, dimana sebelumnya Terdakwa sempat meminta saksi Vincent Adrian Nababan untuk mencarikan foto Perempuan yang cantik dengan maksud untuk Terdakwa lakukan pengeditan / perubahan pada foto tersebut. setelah Terdakwa mendapatkan foto saksi anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI Terdakwa langsung mengedit / merubah foto tersebut menggunakan website <http://deepnudeonline.com/> yang terdakwa buka di aplikasi browser google chrome pada Handphone SAMSUNG GALAXY A03 Core Nomor Model SM-A032F/DS IMEI 1 : 352617372732409 IMEI 2 : 352617372732403 Warna HITAM/BLACK dengan nomor simcard yang terpasang didalam handphone : 083141360095 milik Terdakwa, sehingga setelah dilakukan pengeditan foto saksi anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI yang semula tampak mengenakan baju biru dan celana biru setelah dilakukan pengeditan/ perubahan oleh Terdakwa menghasilkan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



foto yang memperlihatkan saksi anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI tanpa menggunakan busana;

- Bahwa sekira pukul pukul 19.57 WIB hasil editan Foto yang memperlihatkan saksi anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI tanpa menggunakan busana tersebut Terdakwa kirimkan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp yang ada pada Handphone SAMSUNG GALAXY A03 Core milik Terdakwa ke nomor Whatsapp milik saksi Vincent Adrian Nababan. Dan selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.23 wib Terdakwa kembali mengirimkan hasil editan Foto yang memperlihatkan saksi anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI tanpa menggunakan busana melalui akun Whatsapp milik Terdakwa ke Grup Whatsapp dengan nama akun "Sikit Agik" sehingga yang tergabung didalam grup itu dapat mengakses foto tersebut yang telah dirubah oleh Terdakwa dengan fitur pengiriman foto satu kali lihat;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 saksi EZZELLIANDRI RAMADHANI Als EZZEL Binti ERWIN yang merupakan teman dari saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI menemukan foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI tanpa busana di dalam Grup Whatsapp dengan nama akun "Sikit Agik" tersebut, yang mana sebelumnya saksi EZZELLIANDRI RAMADHANI Als EZZEL Binti ERWIN membuka grup Whatsapp dengan nama akun "Sikit Agik" yang ada pada Handphone milik sepupunya yaitu saksi Aditya Septiansyah Bin Abdulrahim dikarenakan saksi EZZELLIANDRI RAMADHANI Als EZZEL Binti ERWIN mendapatkan informasi dari saksi Aditya Septiansyah Bin Abdulrahim jika Foto saksi EZZELLIANDRI RAMADHANI Als EZZEL Binti ERWIN telah diedit oleh Terdakwa menjadi tanpa busana dan dikirimkan oleh Terdakwa ke Grup Whatsapp dengan nama akun "Sikit Agik" tersebut, namun pada saat membuka grup tersebut saksi EZZELLIANDRI RAMADHANI Als EZZEL Binti ERWIN tidak sengaja melihat foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI dalam keadaan tanpa busana juga dikirim oleh Terdakwa ke Grup Whatsapp dengan nama akun "Sikit Agik" tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.09 WIB saksi EZZELLIANDRI RAMADHANI Als EZZEL Binti ERWIN memberitahukan kepada saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI melalui pesan Whatsapp mengenai foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI yang telah di edit oleh Terdakwa menjadi tanpa busana dan dikirimkan ke Grup Whatsaap dengan nama akun "Sikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agik". Dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI merasa tidak senang dan malu, sehingga atas kejadian tersebut saksi anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI melaporkan kejadian ini ke Polres Belitung Timur melalui RINY Binti ARAN yang merupakan ibu kandung saksi korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Bahrul Ulum Alias Ulum Bin Budi Apriyadi dan Penasihat Hukum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn atas nama Terdakwa Bahrul Ulum Alias Ulum Bin Budi Apriyadi tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vincent Adrian Nababan alias Vincen anak dari Imrayen Nababan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada pengeditan foto Anak Saksi Suci;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa pada waktu di Paskibraka sebagai Bapak Pembina pada tahun 2023;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Anak Saksi Suci karena Terdakwa yang meminta jadi Anak Saksi memberi foto asli Anak Saksi Suci;
- Bahwa Terdakwa mengatakan apakah ada foto perempuan cantik, lalu Anak Saksi memberikan foto Anak Saksi Suci lagi *selfie*, setelah itu Terdakwa mengirim editan sudah dalam bentuk tanpa busana;
- Bahwa setelah Anak Saksi melihat foto tersebut, Anak Saksi kaget dan langsung dihapus;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada memberitahukan kepada Anak Saksi Suci mengenai foto tersebut karena tidak terpikir sampai ke situ;
- Bahwa Terdakwa mengedit bagian bawah tetapi kepala masih sama;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan langsung foto tersebut ke Anak Saksi melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Anak Saksi cara mengedit foto;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan foto asli Anak Saksi Suci dari aplikasi Instagram lalu Anak Saksi screenshot kemudian dipotong dan Anak Saksi kirimkan ke Whatsapp Terdakwa dalam bentuk file foto;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui proses pengeditan berlangsung;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi anak Vincent Adrian Nababan anak dari Imrayen Nababan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Aditya Septiansyah Bin Abdulrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada pengeditan foto Anak Saksi Suci dan Anak Saksi Ezzel;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama teman-teman lainnya termasuk Terdakwa, baru pulang dari Gunung Tajam kemudian membuat grup Whatsapp dengan pembahasan awal berencana akan pergi ke Batu Baginde lalu tiba-tiba Terdakwa mengirim foto editan Saksi Suci;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa foto tersebut merupakan editan karena Anak Saksi beranggapan tidak mungkin jika Anak Saksi Suci berfoto dengan gaya seperti itu;
- Bahwa anggota grup Whatsapp tersebut laki-laki semua;
- Bahwa ada sebagian yang memberikan komentar terhadap foto dalam grup Whatsapp tersebut tetapi Anak Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa mengedit bagian bawah tetapi kepala masih sama;
- Bahwa Anak Saksi tidak menyimpan foto tersebut tetapi Anak Saksi Ezzel pernah meminjam handphone milik Anak Saksi dan melihat foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Anak Saksi cara mengedit foto;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim foto editan saja ke dalam grup Whatsapp, tidak ada caption;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui proses pengeditan berlangsung;
- Bahwa Anak Saksi ada memberitahukan kepada Anak Saksi Ezzel mengenai foto tersebut dan pada waktu Anak Saksi menunjukkan kepada Anak Saksi Ezzel, foto tersebut masih ada di grup Whatsapp karena Anak Saksi menggunakan aplikasi Whatsapp Mod tetapi Anak Saksi tidak mengetahui apakah anggota grup lain masih bisa melihatnya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi anak Aditya Septiansyah Bin Abdulrahim tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Ezzelliandri Ramadhani alias Ezzel Binti Erwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena foto Anak Saksi ikut menjadi korban yang diedit oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Saksi Aditya yang mengatakan jangan suka memposting foto di Instagram tanpa menggunakan hijab karena sering diedit oleh Terdakwa tetapi Anak Saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



belum langsung percaya, lalu pada waktu di sekolah Anak Saksi meminta izin Anak Saksi Aditya untuk membuka handphonenya dan ternyata foto editan tersebut memang ada;

- Bahwa Terdakwa mengambil foto Anak Saksi dari Instagram dan bentuk asli foto tersebut, Anak Saksi memakai baju;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai Pembina Pramuka di SMA tempat Anak Saksi bersekolah;
- Bahwa setelah Anak Saksi meminjam handphone milik Anak Saksi Aditya, Anak Saksi melihat ada foto perempuan lain yang diedit selain foto Anak Saksi dan Anak Saksi Suci;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi melihat foto tersebut dari handphone Anak Saksi Aditya, Anak Saksi melihat nomor handphone yang tertera di grup Whatsapp tersebut dan benar nomor handphone tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, mengapa foto tersebut dikirim ke grup Whatsapp;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi merasa kecewa dan malu, serta khawatir ada orang yang menganggap jika foto tersebut adalah asli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf tetapi isteri Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi anak Ezzelliandri Ramadhani Binti Erwin tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Suci Ramasari alias Suci Binti Kamri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena foto Anak Saksi menjadi korban yang diedit oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh Anak Saksi Ezzel pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 melalui Whatsapp dengan mengatakan foto Anak Saksi diedit, lalu Anak Saksi Ezzel mengirimkan foto tersebut kepada Anak Saksi pada waktu Anak

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Saksi masih berada di sekolah, setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Ibu Anak Saksi selanjutnya Ibu Anak Saksi datang ke sekolah lalu melapor ke Polres;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengedit foto;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang baik karena sebagai Pembina Pramuka di SMA Negeri 1 Damar;
- Bahwa Foto Anak Saksi yang asli adalah berfoto dengan menggunakan kamera belakang dengan kondisi lengkap memakai baju dari atas ke bawah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi merasa kecewa dan malu, serta khawatir ada orang yang menganggap jika foto tersebut adalah asli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf tetapi isteri Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi anak Suci Ramasari alias Suci Binti Kamri tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Riny Binti Aran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya foto anak kandung Saksi yang diedit oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Anak Saksi Suci kemudian Saksi datang ke sekolah lalu melapor ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan foto asli Anak Saksi Suci tetapi foto tersebut merupakan foto sekitar tahun 2022 pada waktu Anak Saksi Suci mengikuti kegiatan Paskibraka;
- Bahwa foto Anak Saksi Suci yang asli adalah berfoto dengan menggunakan kamera belakang dengan kondisi lengkap memakai baju dari atas ke bawah;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi merasa kecewa dan kurang pantas serta Anak Saksi Suci merasa malu atas foto tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Riny Binti Aran tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan menempuh pendidikan sarjana (S1) pada Manajemen Informatika dan magister (S2) pada ilmu Komputer. Beberapa kali memperoleh sertifikat dari kegiatan bimbingan teknis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud “mendistribusikan” adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik. “Mentransmisikan” adalah aktifitas pengiriman informasi/

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis. Sedangkan kata “Membuat dapat diaksesnya” adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik;

- Bahwa Ahli menerangkan aplikasi whatsapp merupakan salah satu media social yang memungkinkan orang terhubung dan saling berkomunikasi dengan mengirimkan pesan kepada orang lain yang dituju yang disebut kegiatan chat;

- Bahwa sepengetahuan Ahli perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perubahan informasi elektronik berupa foto korban yang perubahan tersebut menunjukkan konten yang tidak pantas yakni konten asusila dimana korban terlihat payudaranya, padahal konten asusila itu semata-mata adalah hasil perubahan foto korban yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perubahan informasi elektronik berupa foto korban, yang perubahan tersebut menunjukkan konten yang tidak pantas yakni konten asusila, dimana korban terlihat payudaranya, padahal konten asusila itu semata-mata adalah hasil perubahan foto korban yang dilakukan terlapor;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengirimkan ke banyak orang (disebut mendistribusikan) informasi elektronik berupa konten asusila korban yang merupakan hasil perubahan foto korban oleh tersangka ke dalam satu grub whatsapp “Sikit Agik” yang tentunya perbuatan tersebut memperlakukan diri korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 087/LFBE/KOMINFO/08/2023 pada hari Selasa tanggal 29 November 2023 pukul 14.00 yang diperiksa oleh Revani Saputra, S.Kom.,OFC.,CEH pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bukti Elektronik KOMINFO. Terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO Y53s Model V2058 dengan nomor imei1 868598059448278 Imei2 868598059448260 Warna Fabtastic Rainbow dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AXIATA dengan Nomor 0877-2942-9842 Sim 2 operator TELKOMSEL dengan Nomor 0812-7820-0671;

- 1 (satu) Unit Handpone merek SAMSUNG GALAXY A03 Core Nomor Model SM-A032F/DS IMEI1 352617372732409 IMEI2 352617402732403 Warna HITAM/BLACK dengan kartu operator terpasang di sim 1 operator XL AXIATA dengan Nomor 0831-4136-0095;

- 1 (satu) Unit Handpone merek REALME 6 Model RMX2001 dengan nomor imei1 863011041896815 Imei2 863011041896807 Warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL AXIATA dengan Nomor 0877-0822-5626 Sim 2 operator TELKOMSEL dengan Nomor 0813-7341-4235;

- 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO Y20s Model V2029 dengan nomor imei1 869745056824451 Imei2 869745056824444 Warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator INDOSAT OOREDOO dengan Nomor 0857-6692-7869 Sim 2 operator AXIS/XL AXIATA dengan Nomor 0831-7670-1588;

- 1 (satu) Unit Handpone Merek IPHONE 11 nomor model MWK52LL/A nomor Seri C6KC446DN72N nomor IMEI1 35 655210 786398 7 Nomor IMEI2 35 655210 860303 6 warna Purple berikut kartu Sim operator TELKOMSEL SIMPATI dengan Nomor 0822-7885-1115;

- 1 (satu) Unit Handpone merek OPPO F9 Model CPH1825 dengan nomor imei1 869855050461323 Imei2 869855050461331 Warna Twilight Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL AXIATA dengan Nomor 0878-9957-8983;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 19.55 WIB, bertempat di Warung Kopi Dusun Lipat Kajang, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa telah melakukan pengeditan terhadap foto Anak Saksi Suci Ramasari;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi Vincen dengan mengatakan apakah ada bahan untuk difoto, kemudian Anak Saksi Vincen mengirimkan foto Anak Saksi Suci, lalu Terdakwa mengedit foto tersebut menjadi tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedit foto tersebut hanya untuk bahan obrolan di grup Whatsapp yang bernama "Sikit Agik";
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Staf TU di SMA Negeri 1 Damar;
- Bahwa Terdakwa hanya ingat, foto yang diedit hanya foto Anak Saksi Suci dan Anak Saksi Ezzel saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Saksi Suci, Terdakwa hanya pernah bertemu sekali pada waktu Anak Saksi Suci mau meminjam baju batik untuk acara Duta Genre tetapi Terdakwa tidak kenalan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengedit foto, Terdakwa mencari bahan kemudian dimasukkan ke aplikasi lalu aplikasi tersebut langsung mengedit sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengedit foto orang tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada motivasi apa-apa setelah mengedit foto tersebut;
- Bahwa aplikasi tersebut berupa website <http://deepnudeonline.com>, setelah Terdakwa mencoba Terdakwa baru tahu bahwa aplikasi tersebut berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) untuk mengedit foto wanita agar menjadi seolah-olah foto telanjang walaupun yang dimasukkan foto laki-laki tetapi tetap keluar foto wanita telanjang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeditan tersebut adalah dengan mengakses website <http://deepnudeonline.com> pada Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menekan tombol yang bertuliskan "let's Get Started!", selanjutnya muncul fitur yang bertuliskan "select photo", kemudian Terdakwa langsung memilih foto Anak Saksi Suci Ramasari yang mengenakan baju biru dan celana biru yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di galeri Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa "Upload" dan selanjutnya menghasilkan hasil editan yang menunjukkan foto Anak Saksi Suci Ramasari tanpa busana yang memperlihatkan tubuh bagian atasnya (payudara), setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya ke dalam Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53s Model V2058 dengan nomor imei1 868598059448278 imei2 868598059448260 warna Fantastic Rainbow dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0877-2942-9842 Sim 2 operator Telkomsel dengan Nomor 0812-7820-0671;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 6 Model RMX2001 dengan nomor imei1 863011041896815 imei2 863011041896807 warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0877-0822-5626 Sim 2 operator Telkomsel dengan Nomor 0813-7341-4235;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s Model V2029 dengan nomor imei1 869745056824451 imei2 869745056824444 warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator Indosat Ooredoo dengan Nomor 0857-6692-7869 Sim 2 operator Axis/ XL Axiata dengan Nomor 0831-7670-1588;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 nomor model MWK52LL/A nomor Seri C6KC446DN72N nomor imei 1 35 655210 786398 7 Nomor imei 2 35 655210 860303 6 warna Purple berikut kartu Sim operator Telkomsel Simpati dengan Nomor 0822-7885-1115;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F9 Model CPH1825 dengan nomor imei1 869855050461323 imei2 869855050461331 warna Twilight Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0878-9957-8983;
- 1 (satu) lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) foto korban yang tidak menggunakan pakaian dan foto korban yang mengenakan pakaian;
- 1 (satu) lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) bukti chat WhatssApp Nomor 081278804336 yang mengaku sebagai Sdr. Bahrul Ulum yang isinya permohonan maaf;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 Core Nomor Model SM-A032F/DS imei1 352617372732409 imei2 352617402732403 warna Hitam/ Black dengan kartu operator terpasang di sim 1 operator XL

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Axiata dengan Nomor 0831-4136-0095;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 19.55 WIB, bertempat di Warung Kopi Dusun Lipat Kajang, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa telah melakukan pengeditan terhadap foto Anak Saksi Suci Ramasari;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi Vincent Adrian Nababan apakah ada foto perempuan cantik;
- Bahwa Anak Saksi Vincent Adrian Nababan kemudian mendapatkan foto asli Anak Saksi Suci Ramasari yang sedang *selfie* berbusana lengkap dari akun Instagram Anak Saksi Suci Ramasari, lalu Anak Saksi Vincent Adrian Nababan *screenshot* (tangkapan layar) dan dikirimkan ke Whatsapp Terdakwa dalam bentuk file foto;
- Bahwa setelah menerima file foto Anak Saksi Suci Ramasari tersebut, Terdakwa kemudian mengakses website <http://deepnudeonline.com> pada Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menekan tombol yang bertuliskan "*let's Get Started!*", selanjutnya muncul fitur yang bertuliskan "*select photo*", Terdakwa lalu memilih file foto Anak Saksi Suci Ramasari yang mengenakan baju biru dan celana biru yang ada di galeri Handphone milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Anak Saksi Vincent Adrian Nababan. Terdakwa kemudian *upload* (unggah) file foto Anak Saksi Suci Ramasari tersebut dan selanjutnya website <http://deepnudeonline.com> menghasilkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari menjadi tanpa busana, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan file foto Anak Saksi Suci Ramasari yang telah menjadi tanpa busana tersebut ke dalam Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari yang telah menjadi tanpa busana tersebut kepada Anak Saksi Vincent Adrian Nababan melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari yang telah menjadi tanpa busana tersebut kepada grup Whatsapp yang bernama "Sikit Agik" yang beranggotakan sejumlah anak laki-laki diantaranya terdapat Anak Saksi Vincent Adrian Nababan dan Anak Saksi Aditya Septiansyah;
- Bahwa selain file foto Anak Saksi Suci Ramasari, Terdakwa juga pernah mengedit dan mengirimkan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani yang

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi tanpa busana kepada grup Whatsapp yang bernama "Sikit Agik";

- Bahwa Terdakwa mengambil file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani dengan cara *screen shoot* (tangkapan layar) dari akun Instagram Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani, dan bentuk asli file foto tersebut Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani memakai baju;

- Bahwa Anak Saksi Aditya Septiansyah kemudian memberitahukan kepada Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani mengenai file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani dan file foto Anak Saksi Suci Ramasari telah diedit menjadi tanpa busana oleh Terdakwa dan dikirimkan Terdakwa kepada grup Whatsapp yang bernama "Sikit Agik";

- Bahwa Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 kemudian memberitahu Anak Saksi Suci Ramasari mengenai file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani telah diedit menjadi tanpa busana oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi Suci Ramasari kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Ibunya yaitu saksi Riny, selanjutnya saksi Riny datang ke Sekolah dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika website <http://deepnudeonline.com> tersebut merupakan website berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) untuk mengedit foto wanita agar menjadi seolah-olah foto telanjang, walaupun yang dimasukkan foto laki-laki tetapi tetap keluar foto wanita telanjang;

- Bahwa Anak Saksi Suci Ramasari dan Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengedit fotonya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Saksi Suci Ramasari dan Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani merasa malu dan khawatir ada orang yang menganggap jika foto tersebut adalah asli, serta kecewa terhadap Terdakwa karena Terdakwa selama ini dikenal sebagai Pembina Pramuka di tempat Anak Saksi bersekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang dalam teori ilmu hukum dapat menjadi subjek hukum penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bahrul Ulum Alias Ulum Bin Budi Apriyadi selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Bahrul Ulum Alias Ulum Bin Budi Apriyadi. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subjek hukum orang perseorangan yang telah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.3.Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan seluruh unsur dalam ketentuan pasal ini, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila mempertimbangkan unsur Ad.3. terlebih dahulu, yang mana apabila unsur Ad.3. ini kemudian telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana unsur Ad.2.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Terdakwa telah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan/ atau pengrusakan terhadap sebagian atau seluruh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah sebagai data yang otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 19.55 WIB, bertempat di Warung Kopi Dusun Lipat Kajang, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa telah melakukan pengeditan terhadap file foto Anak Saksi Suci Ramasari. Terdakwa mengakui pula selain file foto Anak Saksi Suci Ramasari, Terdakwa juga pernah mengedit file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) foto korban yang tidak menggunakan pakaian dan foto korban yang mengenakan pakaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani tersebut dihubungkan dengan penjelasan mengenai Dokumen Elektronik tersebut di atas, maka file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani merupakan Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani merupakan dokumen elektronik, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan/ atau pengrusakan terhadap dokumen elektronik berupa file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika awalnya Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi Vincent Adrian Nababan apakah ada foto perempuan cantik. Anak Saksi Vincent Adrian Nababan kemudian mendapatkan foto asli Anak Saksi Suci Ramasari yang sedang *selfie* berbusana lengkap dari akun Instagram Anak Saksi Suci

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramasari, lalu Anak Saksi Vincent Adrian Nababan *screen shoot* (tangkapan layar) dan dikirimkan ke Whatsapp Terdakwa dalam bentuk file foto. Setelah menerima file foto Anak Saksi Suci Ramasari tersebut, Terdakwa kemudian mengakses website <http://deepnudeonline.com> pada Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menekan tombol yang bertuliskan “*let’s Get Started!*” (ayo mulai), selanjutnya muncul fitur yang bertuliskan “*select photo*” (pilih foto), Terdakwa lalu memilih file foto Anak Saksi Suci Ramasari yang mengenakan baju biru dan celana biru yang ada di galeri Handphone milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Anak Saksi Vincent Adrian Nababan. Terdakwa kemudian *upload* (unggah) file foto Anak Saksi Suci Ramasari tersebut dan selanjutnya website <http://deepnudeonline.com> menghasilkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari menjadi tanpa busana, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan/ *download* (unduh) file foto Anak Saksi Suci Ramasari yang telah menjadi tanpa busana tersebut ke dalam Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa kemudian mengirimkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari yang telah menjadi tanpa busana tersebut kepada Anak Saksi Vincent Adrian Nababan melalui aplikasi Whatsapp, dan Terdakwa juga mengirimkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari yang telah menjadi tanpa busana tersebut kepada grup Whatsapp yang bernama “Sikit Agik” yang beranggotakan sejumlah anak laki-laki diantaranya terdapat Anak Saksi Vincent Adrian Nababan dan Anak Saksi Aditya Septiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika selain file foto Anak Saksi Suci Ramasari, Terdakwa juga pernah mengedit dan mengirimkan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani yang telah menjadi tanpa busana kepada grup Whatsapp yang bernama “Sikit Agik”. Terdakwa mengambil file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani dengan cara *screen shoot* (tangkapan layar) dari akun Instagram Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani, dan bentuk asli file foto tersebut Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani memakai baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Anak Saksi Aditya Septiansyah kemudian memberitahukan kepada Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani mengenai file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani dan file foto Anak Saksi Suci Ramasari telah diedit menjadi tanpa busana oleh Terdakwa dan dikirimkan Terdakwa kepada grup Whatsapp yang bernama “Sikit Agik”;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 kemudian memberitahu Anak Saksi Suci Ramasari mengenai file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani telah diedit menjadi tanpa busana oleh Terdakwa. Anak Saksi Suci Ramasari kemudian memberitahukan hal tersebut kepada ibunya yaitu saksi Riny, selanjutnya saksi Riny datang ke Sekolah dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku sudah mengetahui jika website <http://deepnudeonline.com> tersebut merupakan website berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) untuk mengedit foto wanita agar menjadi seolah-olah foto telanjang, walaupun yang dimasukkan foto laki-laki tetapi tetap keluar foto wanita telanjang;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang telah melakukan *upload* (unggah) file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani ke dalam website <http://deepnudeonline.com> yang kemudian diproses secara otomatis melalui teknologi berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) sehingga menghasilkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani seolah-olah menjadi tanpa busana adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan Manipulasi berupa merekayasa file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani menjadi tanpa busana. Penciptaan berupa menghasilkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani menjadi tanpa busana. Perubahan berupa file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani yang semula berpakaian lengkap berubah menjadi tanpa busana. Penghilangan berupa sebagian file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani yaitu bagian badan yang berpakaian lengkap menjadi hilang tidak sebagaimana aslinya. Serta Pengrusakan berupa file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani menjadi tidak utuh sebagaimana aslinya oleh karena sebagian file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani yaitu bagian selain wajah menjadi hilang dan diubah menjadi tanpa busana;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan *upload* (unggah) file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani ke dalam website <http://deepnudeonline.com> sehingga menghasilkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani seolah-olah menjadi tanpa busana adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik dengan memanfaatkan *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) berupa website <http://deepnudeonline.com>, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik atau data yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa mengakui tujuannya mengedit file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani menjadi tanpa busana adalah hanya untuk bahan obrolan di grup Whatsapp yang bernama "Sikit Agik". Namun meskipun demikian berdasarkan persesuaian keterangan Anak Saksi Vincent Adrian Nababan dan Anak Saksi Aditya Septiansyah yang merupakan anggota group Whatsapp yang bernama "Sikit Agik" tersebut, diketahui jika Terdakwa hanya mengirimkan foto editan Anak Saksi Suci Ramasari dan foto editan Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani saja ke dalam grup Whatsapp yang bernama "Sikit Agik" tanpa menuliskan *caption* atau tanpa penjelasan apa pun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan persesuaian keterangan Anak Saksi Suci Ramasari dan Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani, diketahui jika akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Saksi Suci Ramasari dan Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani merasa malu dan khawatir ada orang yang menganggap jika foto tersebut adalah asli;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika Terdakwa dalam melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, oleh karena Terdakwa tidak ada memberikan penjelasan apa pun jika file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani yang seolah-olah tanpa busana

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan Terdakwa kepada group Whatsapp yang bernama "Sikit Agik" merupakan hasil rekayasa *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) dari website <http://deepnudeonline.com>, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Saksi Suci Ramasari dan Anak Saksi Ezzeliandri Ramadhani merasa malu dan khawatir ada orang yang menganggap jika foto tersebut adalah asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Ad.3. tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, telah dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah sama dengan *willens en wetens* yang mana pengertian *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud sebagai tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan/ atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tertulis Indonesia pada Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diatur "*Kecuali*

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang tanpa persetujuan orang yang bersangkutan merupakan perbuatan yang telah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku sudah mengetahui jika website <http://deepnudeonline.com> tersebut merupakan website berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) untuk mengedit foto wanita agar menjadi seolah-olah foto telanjang. Namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan hukum Ad.3. tersebut di atas, Terdakwa tetap melakukan *upload* (unggah) file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani ke dalam website <http://deepnudeonline.com> hingga menghasilkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani seolah-olah menjadi tanpa busana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, oleh karena telah terdapat pengetahuan Terdakwa (*wetens*) jika website <http://deepnudeonline.com> tersebut merupakan website berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) untuk mengedit foto wanita agar menjadi seolah-olah foto telanjang, yang kemudian diwujudkan oleh Terdakwa dalam suatu kehendak (*willens*) dengan cara melakukan *upload* (unggah) file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani ke dalam website <http://deepnudeonline.com> hingga menghasilkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani seolah-olah menjadi tanpa busana dan kemudian Terdakwa langsung menyimpan (*download*) file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani yang telah menjadi tanpa busana tersebut ke dalam Handphone milik Terdakwa, lalu mengirimkan pula file foto tersebut kepada grup Whatsapp yang bernama “Sikit Agik”;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Anak Saksi Suci Ramasari dan Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengedit fotonya. Sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak oleh karena dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan dari Anak Saksi Suci Ramasari dan Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam bentuk pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa Bahrul Ulum Als Ulum Bin Budi Apriyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dengan dalil-dalil:

- *Bahwa tidak ada fakta persidangan lain yang terungkap didalam persidangan yang dapat dipakai untuk menjelaskan secara terang benderang bagaimana proses dan tata pengeditan foto yang dinyatakan saudara/i Penuntut Umum dengan melakukan manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengerusakan, sebaliknya telah nyata-nyata terbukti perbuatan mengedit tersebut tidak sama sekali dilakukan oleh Terdakwa yang mana terhadap dokumen elektronik berupa foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI tersebut diunggah (upload) oleh*

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Terdakwa kedalam situs website "decpnudeonline.com", lalu kemudian tanpa Terdakwa mengetahui bagaimana proses dan tata cara serta mekanismenya, terhadap dokumen elektronik berupa foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI dilakukan perubahan oleh website "decpnudeonline.com" tersebut, yang nyata-nyata tanpa adanya campur tangan dan peran dari Terdakwa dalam proses tersebut, setelah selesai diubah oleh website "decpnudeonline.com" dokumen elektronik berupa foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI barulah tersedia pilihan untuk unduh (download) yang kemudian diklik oleh Terdakwa;

- Bahwa karena terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah terang benderang terungkap dan menjadi fakta persidangan, akan tetapi bilamana terhadapnya akan dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan "manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan", maka hendaklah sekurang-kurangnya dijawab secara jelas dan terang benderang berdasarkan pendapat atau keterangan yang telah dapat diuji kebenarannya terkait Apakah yang dimaksud "mengedit" tersebut sama dengan perbuatan "unggah" (upload) dan "unduh" (download) serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dokumen elektronik berupa foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI, sehingga bilamana telah dapat terjawab dan dinyatakan secara benar, jujur, adil serta berperikemanusiaan di antara "mengedit" dengan "unggah" (upload) dan "unduh" (download) adalah serupa, maka telah patut dan pantas serta akan dapat diterima oleh logika terkait dalil manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan tersebut benar adanya telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Oleh karenanya sangat patut, berdasar hukum, telah jujur, sangat adil, berlaku benar dan berperikemanusiaan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo menyatakan didalam pertimbangan putusan yang akan dijatuhkannya terhadap perkara a quo perbuatan "unggah" (upload) dan "unduh" (download) serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dokumen elektronik berupa foto saksi Anak korban SUCI RAMASARI Als SUCI Binti KAMRI tidak memenuhi kriteria dari "mengedit", sehingga sudah barang tentu perbuatan "melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan" yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam bentuk pembelaan secara tertulis tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku sudah mengetahui jika website <http://deepnudeonline.com> tersebut merupakan website berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) yang dapat dipergunakan untuk mengedit foto wanita agar menjadi seolah-olah foto telanjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara umum *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) saat ini dipahami sebagai suatu alat teknologi berbasis program komputer yang dirancang untuk dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga pada dasarnya teknologi *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) ini merupakan suatu alat berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai macam hal guna memudahkan pekerjaan manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun website <http://deepnudeonline.com> ini merupakan website berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), namun demikian website <http://deepnudeonline.com> tersebut tidak dapat bekerja dengan sendirinya tanpa dioperasikan oleh seorang manusia, yang mana dalam perkara *a quo* website <http://deepnudeonline.com> tersebut dioperasikan oleh Terdakwa dengan menekan tombol yang bertuliskan “let’s Get Started!” (ayo mulai), selanjutnya muncul fitur yang bertuliskan “select photo” (pilih foto), Terdakwa lalu memilih file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani yang menggunakan busana lengkap. Terdakwa kemudian *upload* (unggah) file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani ke dalam website tersebut, hingga selanjutnya website <http://deepnudeonline.com> dengan kecerdasan buatanya dapat menghasilkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani seolah-olah menjadi tanpa busana, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan/ unduh (*download*) file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani yang telah menjadi tanpa busana tersebut ke dalam Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut diantaranya melakukan *upload* (unggah) file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani ke dalam website <http://deepnudeonline.com> sehingga menghasilkan file foto Anak Saksi Suci Ramasari dan file foto Anak Saksi Ezzelliandri Ramadhani seolah-

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah menjadi tanpa busana adalah perbuatan yang tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik dengan memanfaatkan *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) berupa website <http://deepnudeonline.com> sebagai alat yang memudahkan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang dijadikan sebagai dasar argumentasi oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam pembelaannya tidak dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan jika seluruh unsur dari Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa haruslah tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti selain dapat dijatuhi pidana penjara dapat pula dijatuhi pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 Core Nomor Model SM-A032F/DS imei1 352617372732409 imei2 352617402732403 warna Hitam/ Black dengan kartu operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0831-4136-0095;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) foto korban yang tidak menggunakan pakaian dan foto korban yang mengenakan pakaian;
- 1 (satu) lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) bukti chat WhatsApp Nomor 081278804336 yang mengaku sebagai Sdr. Bahrul Ulum yang isinya permohonan maaf;

yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53s Model V2058 dengan nomor imei1 868598059448278 imei2 868598059448260 warna Fantastic Rainbow dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0877-2942-9842 Sim 2 operator Telkomsel dengan Nomor 0812-7820-0671;

yang telah disita dari saksi Aditya Septiansyah Bin Abdulrahim, maka dikembalikan kepada saksi Aditya Septiansyah Bin Abdulrahim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 6 Model RMX2001 dengan nomor imei1 863011041896815 imei2 863011041896807 warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0877-0822-5626 Sim 2 operator Telkomsel dengan Nomor 0813-7341-4235;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Deden Wisnu Saputra Als Deden Bin Marjani, maka dikembalikan kepada saksi Deden Wisnu Saputra Als Deden Bin Marjani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s Model V2029 dengan nomor imei1 869745056824451 imei2 869745056824444 warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator Indosat Ooredoo dengan Nomor 0857-6692-7869 Sim 2 operator Axis/ XL Axiata dengan Nomor 0831-7670-1588;

yang telah disita dari saksi Ezzeliandri Ramadhani Als Ezzel Binti Erwin, maka dikembalikan kepada saksi Ezzeliandri Ramadhani Als Ezzel Binti Erwin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 nomor model MWK52LL/A nomor Seri C6KC446DN72N nomor imei 1 35 655210 786398 7 Nomor imei 2 35 655210 860303 6 warna Purple berikut kartu Sim operator Telkomsel Simpati dengan Nomor 0822-7885-1115;

yang telah disita dari saksi Suci Ramasari Als Suci Binti Kamri, maka dikembalikan kepada saksi Suci Ramasari Als Suci Binti Kamri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F9 Model CPH1825 dengan nomor imei1 869855050461323 imei2 869855050461331 warna Twilight Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0878-9957-8983;

yang telah disita dari saksi Vincent Adrian Nababan Als Vincent anak dari Imrayen Nababan, maka dikembalikan kepada saksi Vincent Adrian Nababan Als Vincent anak dari Imrayen Nababan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan pembina kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tempat Anak Korban bersekolah;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi keluarga, masyarakat dan lingkungan sekolah tempat Terdakwa bekerja;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrul Ulum Alias Ulum Bin Budi Apriyadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 Core Nomor Model SM-A032F/DS imei1 352617372732409 imei2 352617402732403 warna Hitam/ Black dengan kartu operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0831-4136-0095;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) foto korban yang tidak menggunakan pakaian dan foto korban yang mengenakan pakaian;
- 1 (satu) lembar Kertas hasil cetak cuplikan layer (screen capture) bukti chat WhatsApp Nomor 081278804336 yang mengaku sebagai Sdr. Bahrul Ulum yang isinya permohonan maaf;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53s Model V2058 dengan nomor imei1 868598059448278 imei2 868598059448260 warna Fantastic Rainbow dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0877-2942-9842 Sim 2 operator Telkomsel dengan Nomor 0812-7820-0671;

Dikembalikan kepada saksi Aditya Septiansyah Bin Abdulrahim;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 6 Model RMX2001 dengan nomor imei1 863011041896815 imei2 863011041896807 warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0877-0822-5626 Sim 2 operator Telkomsel dengan Nomor 0813-7341-4235;

Dikembalikan kepada saksi Deden Wisnu Saputra Als Deden Bin Marjani;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s Model V2029 dengan nomor imei1 869745056824451 imei2 869745056824444 warna Purist Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator Indosat Ooredoo dengan Nomor 0857-6692-7869 Sim 2 operator Axis/ XL Axiata dengan Nomor 0831-7670-1588;

Dikembalikan kepada saksi Ezzeliandri Ramadhani Als Ezzel Binti Erwin;

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 nomor model MWK52LL/A nomor Seri C6KC446DN72N nomor imei 1 35 655210 786398 7 Nomor imei 2 35 655210 860303 6 warna Purple berikut kartu Sim operator Telkomsel Simpati dengan Nomor 0822-7885-1115;

Dikembalikan kepada saksi Suci Ramasari Als Suci Binti Kamri;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F9 Model CPH1825 dengan nomor imei1 869855050461323 imei2 869855050461331 warna Twilight Blue dengan kartu sim operator terpasang di sim 1 operator XL Axiata dengan Nomor 0878-9957-8983;

Dikembalikan kepada saksi Vincent Adrian Nababan Als Vincent anak dari Imrayen Nababan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tdn